

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah perangkat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dianggap perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh daerah menurut Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kabupaten Gresik tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah yang salah satunya bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gresik sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah yang sah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya yang sah. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Jenis-jenis obyek Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas tujuh jenis Obyek retribusi, antara lain :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Retribusi Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a : Yang dimaksud dari sumbernya adalah sampah di bak sampah komunal, dimana sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis rumah tangga.  
Huruf b : Cukup Jelas  
Huruf c : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

- Pasal

31

Cukup Jelas.
- Pasal

32

Cukup Jelas.
- Pasal

33

Cukup Jelas.
- Pasal

34

Cukup Jelas.
- Pasal

35

Cukup Jelas.
- Pasal

36

Cukup Jelas.
- Pasal

37

Cukup Jelas.
- Pasal

38

Cukup Jelas.
- Pasal

39

Cukup Jelas.
- Pasal

40

Cukup Jelas.
- Pasal

41

Cukup Jelas.
- Pasal

42

Cukup Jelas.
- Pasal

43

Cukup Jelas.
- Pasal

44

Cukup Jelas.
- Pasal

45

Cukup Jelas.
- Pasal

46

Cukup Jelas.
- Pasal

47

Cukup Jelas.

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| Pasal | 48 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 49 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 50 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 51 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 52 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 53 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 54 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 55 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 56 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 57 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 58 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 59 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 60 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 61 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 62 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 63 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 64 | Cukup Jelas. |
| Pasal | 65 | Cukup Jelas. |

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:  
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.  
b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.  
c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.  
Ayat (2)  
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.

Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.



Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.